

KERANGKA ACUAN PROGRAM

NAMA PROGRAM	
PELATIHAN JARAK JAUH FORENSIK DIGITAL PERPAJAKAN	
DEKRIPSI PROGRAM	TUJUAN PROGRAM
	<p>Pelatihan ini didesain untuk melatih para tenaga forensik digital di Direktorat Jenderal Pajak agar mampu melakukan perolehan (akuisisi), mendokumentasikan serta melakukan analisis terhadap data digital yang akan digunakan sebagai bahan bukti dalam proses pemeriksaan dan/atau penyidikan pajak.</p>
	KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI
	<p>Pemeriksaan dan penyidikan merupakan salah satu subsistem dalam sistem perpajakan di Indonesia yang menjadi bagian utama dalam upaya penegakan hukum di bidang perpajakan. Salah satu jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak selaku otoritas perpajakan di Indonesia adalah pemeriksaan bukti permulaan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Bukti permulaan yang dimaksud merupakan keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.</p> <p>Dalam proses pemeriksaan bukti permulaan, data elektronik termasuk dalam kualifikasi sebagai bahan bukti untuk membuktikan adanya tindak pidana di bidang perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak sendiri telah menerbitkan Surat Edaran Nomor Se-23/PJ/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Sesuai surat edaran tersebut, data yang dikelola secara elektronik (data elektronik) termasuk ke dalam bahan bukti yang dicari dan dikumpulkan oleh Pemeriksa Bukti Permulaan untuk membuktikan adanya tindak pidana di bidang perpajakan. Aturan ini juga mengatur bahwa perolehan data elektronik dilakukan oleh pemeriksa bukti permulaan yang memiliki keahlian forensik digital atau dengan bantuan tenaga forensik digital agar bukti yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti hukum.</p> <p>Oleh sebab itu, pelatihan ini didesain mempersiapkan tenaga forensik digital dalam rangka mendukung proses pengumpulan, pengalalian, serta analisis data elektronik pada pemeriksaan bukti permulaan.</p>
	SASARAN (TARGET LEARNERS)
Pegawai yang bertugas atau dicalonkan untuk bertugas sebagai Tenaga Forensik Digital Perpajakan	
MODEL PEMBELAJARAN	
<input type="checkbox"/> TATAP MUKA (TM) <input type="checkbox"/> NON TATAP MUKA (NTM)	

- e-Learning* dalam bentuk *Independent study*
- Bimbingan di tempat Kerja
- ✓ Pelatihan Jarak Jauh
- Magang
- Pertukaran PNS dengan Pegawai swasta
- Action Learning*

STANDAR KOMPETENSI

Setelah mengikuti program pelatihan ini, peserta diharapkan dapat:

1. Memahami gambaran umum serta penerapan kegiatan forensik digital perpajakan dengan baik;
2. Melakukan kegiatan persiapan perolehan data elektronik untuk kepentingan perpajakan dengan baik;
3. Menggunakan *forensic hardware* dalam perolehan data elektronik untuk kepentingan perpajakan dengan baik;
4. Menggunakan *forensic software* dalam perolehan data elektronik untuk kepentingan perpajakan dengan baik;
5. Melakukan analisis terhadap data elektronik yang diperoleh serta membuat laporan pelaksanaan tugas forensik digital perpajakan dengan baik;
6. Melakukan seluruh rangkaian kegiatan perolehan data elektronik, mulai dari persiapan hingga pelaporan dengan baik.

KOMPETENSI DASAR

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

- 1. Memahami gambaran umum serta penerapan kegiatan forensik digital perpajakan dengan baik;**
 - 1.1. Menjelaskan gambaran umum kegiatan forensik digital perpajakan dengan baik;
 - 1.2. Menjelaskan prinsip forensik digital dalam kegiatan forensik digital perpajakan dengan baik
- 2. Melakukan kegiatan persiapan perolehan data elektronik untuk kepentingan perpajakan dengan baik;**
 - 2.1. Menjelaskan prosedur perolehan data elektronik sesuai dengan ketentuan dalam 5E-36/ PJ / 2017;
 - 2.2. Mampu melakukan *assessment* terhadap target data wajib pajak yang akan diakuisisi dengan baik;
 - 2.3. Menentukan teknik dan metode perolehan data yang sesuai
- 3. Menggunakan *forensic hardware* dalam perolehan data elektronik untuk kepentingan perpajakan dengan baik;**
 - 3.1. Menjelaskan berbagai fungsi dan fitur *forensic hardware* dengan baik;
 - 3.2. Melakukan *physical acquisition* menggunakan *Forensic Hardware Imager / Duplicator Ninja, TD3 & TX1 (proper shutdown)* coba dengan FD dan HDD
 - 3.3. menggunakan *writeblocker*
- 4. Menggunakan *forensic software* dalam perolehan data elektronik untuk kepentingan perpajakan dengan baik;**
 - 4.1. Menjelaskan fitur-fitur yang tersedia pada FTK Imager & EnCase Imager
 - 4.2. Menjelaskan kekurangan dan kelebihan FTK Imager dan EnCase Imager
 - 4.3. Melakukan *assessment* sederhana dengan FTK Imager

- 4.4. Melakukan logical dan *physical acquisition* pada FTK Imager & EnCase Imager
- 4.5. Melakukan akuisisi terhadap RAM beserta pagefiles pada FTK Imager & EnCase Imager
- 4.6. Melakukan akuisisi terhadap system files (registry windows) pada FTK Imager
- 4.7. Melakukan verifikasi hash pada forensic file image

5. Melakukan analisis terhadap data elektronik yang diperoleh serta membuat laporan pelaksanaan tugas forensik digital perpajakan dengan baik;

- 5.1. Melakukan persiapan perangkat analisis data dengan baik;
- 5.2. Mempersiapkan *data source* untuk proses pengolahan dengan baik;
- 5.3. Melakukan analisis data dengan *Autopsy* dengan baik;
- 5.4. Melakukan analisis data dengan MS-Excel dengan baik;
- 5.5. Menyusun pelaporan kegiatan forensik digital perpajakan sesuai dengan standar pelaporan yang diatur dalairi SE-36/ PJ/2017;

6. Melakukan seluruh rangkaian kegiatan perolehan data elektronik, mulai dari persiapan hingga pelaporan dengan baik;

- 6.1. Melakukan kegiatan *assessment* terhadap system informasi dan perangkat wajib pajak dengan baik;
- 6.2. Melakukan akuisisi atau perolehan data elektronik menggunakan *forensic hardware* dan *forensic software* dengan baik;
- 6.3. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan forensik digital perpajakan sesuai dengan standar pelaporan.

LAMA PELATIHAN EFEKTIF DAN DAFTAR MATA PELAJARAN

No.	Kegiatan	Nama Mata Pelajaran	Jam Pelajaran			Sekuen /Urutan
			TM	NTM	TOTAL	
1	Mata Pelajaran Pokok	1. Pengantar Forensik Digital Perpajakan	17		17	1
		2. Persiapan Perolehan Data Elektronik dalam Forensik Digital Perpajakan	10		10	2
		3. Perangkat Keras Forensik Digital Perpajakan	10		10	3
		4. Perangkat Lunak Forensik Digital Perpajakan	14		14	4
		5. Analisis dan Pelaporan Forensik Digital Perpajakan	10		10	5
		6. Pelaksanaan Tugas Forensik Digital Perpajakan	16		16	6
2	Mata Pelajaran Penunjang	-	-	-		
3	Ceramah	-	-	-		
4	PKL	-	-	-		
5	Outbound	-	-	-		

6	MFD	-	-	-	-	
7	Pengarahannya Program	-	-	-	-	
8	Action Learning	-	-	-	-	
TOTAL JP			77			
LAMA WAKTU UJIAN KOMPREHENSIF TERTULIS			90 menit			
LAMA WAKTU UJIAN PRAKTIK			360 menit			
DILAKSANAKAN DALAM			10 hari			
JENIS DAN JENJANG PROGRAM						
Pelatihan Teknis Lanjutan						
PERSYARATAN PESERTA						
Persyaratan Administrasi						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditunjuk dan dltugaskan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak 2. Pendidikan minimal Diploma 1 di bidang perpajakan. 						
Persyaratan Kompetensi						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum pernah mengikuti bimbingan teknis forensik digital 2. Diusulkan oleh pimpinan unit kerja masing-masing 						
KUALIFIKASI PENGAJAR						
Persyaratan Umum						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai pengalaman mengajar; 2. Mendapat persetujuan mengajar Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak atau Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak / Kementerian Keuangan; 3. Menguasai materi yang akan diajarkan / memiliki keahlian tertentu khususnya dalam mata pelajaran yang akan diberikan; 4. Memiliki keahlian teknis tertentu khususnya dalam mata pelajaran yang akan diberikan; 5. Mempunyai kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta; dan 6. Berpenampilan baik dan rapi. 						
Persyaratan Khusus						
<p>Telah mengikuti <i>Training of Trainers (ToT)</i> / Lokakarya Penyamaan Materi untuk standarisasi diklat atau memiliki sertifikasi pengajar Pelatihan Teknis Forensik Digital Perpajakan.</p> <p>Penyampaian materi menggunakan metode <i>team teaching</i> dilakukan oleh 1 orang trainer dari Pusdiklat Pajak serta 1 orang trainer dari Direktorat Jenderal Pajak dan dibantu dengan 3 asisten yang berasal dari unit terkait di Direktorat Jenderal Pajak.</p>						
BENTUK EVALUASI						
EVALUASI LEVEL 1						
<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi pengajar : online - Evaluasi penyelenggaraan : online 						

EVALUASI LEVEL 2

Ujian dilaksanakan secara komprehensif di akhir diklat dalam bentuk tertulis dan praktik. Ujian komprehensif adalah ujian akhir yang harus ditempuh oleh peserta pelatihan untuk mengetahui tingkat penguasaan materi secara keseluruhan atau tingkat penguasaan materi per kelompok kompetensi. Dalam pelatihan ini terdapat dua jenis soal ujian yang harus diselesaikan oleh peserta, yaitu ujian tertulis dan ujian praktik. Alokasi waktu untuk masing-masing jenis ujian adalah sebagai berikut:

No	Jenis Ujian	Alokasi Waktu
1	Ujian Tertulis	90 menit (2 JP)
2	Ujian Praktik	360 menit (8 JP)

Persyaratan Umum Peserta Ujian

- a. Peserta ujian adalah peserta pelatihan yang telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti ujian.
- b. Ketentuan tingkat kehadiran minimal peserta pelatihan untuk mengikuti ujian. Peserta pelatihan diperkenankan mengikuti ujian apabila telah mengikuti 80% dari jumlah jamlat keseluruhan mata pelajaran yang telah ditempuh sebelum pelaksanaan ujian.
- c. Peserta yang tidak dapat mengikuti ujian utama (sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan) dengan alasan yang sah, berhak mengikuti ujian susulan.
- d. Apabila peserta tidak dapat memenuhi jumlah jamlat yang dipersyaratkan karena adanya hal-hal di luar kendali peserta pelatihan sehingga peserta datang terlambat, seperti: surat pemberitahuan untuk mengikuti pelatihan diterima terlambat oleh peserta, peserta pelatihan yang bersangkutan menderita sakit, peserta/istri peserta pelatihan melahirkan, keluarga terdekat peserta pelatihan yang bersangkutan (suami/istri, anak, orang tua, mertua, kakak, atau adik) meninggal dunia, dan menjalankan ibadah, maka untuk memenuhi kekurangan jumlah jamlat tersebut dapat digantikan dengan pemberian tugas-tugas pelatihan oleh pengajar berupa menyusun resume materi pelatihan yang tidak diikuti.
- e. Bagi peserta yang mengganti jumlah jamlat dengan pembuatan tugas karena hal-hal seperti pada huruf d, maka dalam rekapitulasi nilai kehadiran untuk jamlat yang tidak dihadiri dianggap penuh/hadir, dan dengan ditambahkan keterangan bahwa kekurangan jumlah jamlat tersebut telah dipenuhi dengan penggantian tugas resume.
- f. Batas akhir penyampaian tugas resume materi pelatihan pengganti kekurangan jumlah jamlat adalah sebelum pelaksanaan ujian pelatihan.

Penentuan Kelulusan

- a) Keputusan kelulusan peserta diklat ditetapkan dalam rapat kelulusan.
- b) Hasil kelulusan ditetapkan dengan Pengumuman Hasil Diklat dengan ketentuan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan yang mengatur hal tersebut.
- c) Pengumuman Hasil Diklat diumumkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ujian berakhir dan kepada peserta yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) yang akan disampaikan langsung kepada Sekretaris Unit Eselon I terkait.

Nilai Batas Kelulusan

Peserta diklat dinyatakan lulus apabila

- a) Nilai Akhir (NA) minimal 65,00.
- b) Nilai Tertimbang (Σ NT) minimal 65,00.
- c) Nilai Presentasi (NPR) mata pelajaran pokok minimal 65,00.
- d) Nilai Presentasi (NPR) mata pelajaran penunjang minimal 60,00.

Predikat Kelulusan

a) Predikat kelulusan didasarkan atas Nilai Akhir, yaitu :

Nilai Akhir	Nilai Huruf	Predikat
90 sampai 100	A	Amat Baik
76 sampai 89,99	B	Baik
65 sampai 75,99	C	Cukup
Kurang dari 65,00	D	Kurang

- b) Pemberian rekomendasi kinerja akademik hanya diberikan kepada peserta yang memiliki peringkat terbaik (termasuk 10% dari keseluruhan peserta pelatihan) dan/atau memiliki predikat Amat Baik. Pembinaan karier selanjutnya atas prestasi dari pegawai tersebut, diserahkan pada unit Eselon I masing- masing.

Komponen Penilaian

a. Nilai Patokan (NP)

Nilai patokan untuk setiap mata pelajaran yaitu sebagai berikut:

No	Materi	Jamlat	Nilai Patokan	Keterangan	Durasi (menit)
1.	Pengantar Forensik Digital Perpajakan	17	22%	Diujiikan (Tertulis)	90 Menit
2.	Persiapan Perolehan Data Elektronik dalam Forensik Digital Perpajakan	10	13%		
3.	Perangkat keras forensik digital perpajakan	10	13%		
4.	Perangkat lunak forensik digital perpajakan	14	18%		
5.	Analisis dan pelaporan forensik digital perpajakan	10	13%		
6.	Pelaksanaan Tugas Forensik Digital Perpajakan	16	21%	Diujiikan (Praktek)	360 Menit
JUMLAH		77	100%		

b. Nilai Presentasi (NPR)

Nilai Presentasi (NPR) dihitung menggunakan ketentuan sebagai berikut:

Penilaian		
Tolok Ukur	Simbol	Bobot
Nilai Tingkat Kehadiran Peserta	P	30 %
Nilai Penyelesaian Tugas/Aktivitas Peserta	Q	70 %

c. Nilai Tertimbang (NT)

Nilai Tertimbang (NT) merupakan hasil pembobotan dari Nilai Presentasi (NPR), yang diperoleh dengan mengalikan tiap-tiap Nilai Presentasi (NPR) dengan Nilai Patokannya (NP). Nilai Tertimbang (NT) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$NT = (NPR \times NP) / 100$$

Program pelatihan ini merupakan program pelatihan yang menggunakan ujian komprehensif yang berbentuk ujian tertulis dan ujian praktik sebagai alat evaluasinya. Untuk itu, Nilai akhir (NA) dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$NA = (30\% \times \sum NT) + [70\% \times (30\% \times \text{Nilai Ujian Komprehensif Tertulis}) + (70\% \times \text{Nilai Ujian Praktik})]$$

Persyaratan Umum Ujian, Ujian Susulan, Ujian Ulangan dan Tata Tertib Ujian

Ketentuan mengenai persyaratan umum ujian, ujian susulan dan ujian ulangan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-5/PP/2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembelajaran di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Ketentuan Mengulang Diklat

1. Tidak memenuhi syarat kehadiran, yaitu 80% dari seluruh kegiatan diklat;
2. Nilai Akhir <65;
3. Nilai Tertimbang <65;
4. NPR Mata Pelajaran Pokok <65;
5. NPR Mata Pelajaran Penunjang <60.

SERTIFIKAT

Peserta pelatihan yang memenuhi syarat kelulusan akan diberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) PJJ Forensik Digital Perpajakan.

FASILITAS

- 1) Non Asrama
- 2) Materi/Bahan Ajar
- 3) Rencana *Rundown* Kegiatan/*Session Plan*

- 4) Akses internet selama program berlangsung
- 5) Peserta wajib menggunakan perangkat komputer/laptop dengan spesifikasi:
 - a. Sistem operasi utama Windows 7 atau di atasnya.
 - b. Processor i5 atau setara (4 core processor).
 - c. 8GB RAM atau lebih tinggi.
- 6) Peserta wajib menggunakan dua perangkat komputer/laptop selama PJJ berlangsung (satu PC untuk keperluan pelatihan, satu PC mengakses zoom)
- 7) Peserta diwajibkan menginstal aplikasi Zoom di perangkat komputer atau laptop yang digunakan
- 8) Ruang mengajar PJJ/Lab Komputer Pusdiklat Pajak (Bagi pengajar)
- 9) Lain-lain
Pembelajaran jarak jauh ini menggunakan model pembelajaran online (*virtual learning*) dengan menggunakan *multiple platform* (Zoom, WA Group, KLC, Google Classroom, atau platform lainnya).

**Lembar Pengesahan Kerangka Acuan Program
Pelatihan Jarak Jauh Forensik Digital Perpajakan**

No	Nama Pengelola Program Diklat	Instansi	Struktur Tim Pengelola Program Diklat
1	Maulia Githa Ustadztama	Pusdiklat Pajak	Ketua
2	Agung Darono	Pusdiklat Pajak	Anggota

Keterangan	
Disusun Oleh	Tim Pengelola Program PJJ Forensik Digital Perpajakan
Tanggal	1 Maret 2021

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Maret 2021
Kepala Pusdiklat Pajak,



Ditandatangani secara elektronik
Hario Damar